



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.964, 2018

KEMENDAGRI. Kab.Barito Timur dengan Kab.
Barito Selatan Prov.Kalteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622).
2. Kabupaten Barito Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

3. Kabupaten Barito Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18).
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 13.537''$ LS dan $115^{\circ} 21' 43.429''$ BT, TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat $01^{\circ} 36' 33.327''$ LS dan $115^{\circ} 19' 55.117''$ BT, TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $01^{\circ} 36' 43.983''$ LS dan $115^{\circ} 19' 50.287''$ BT, TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 05.113''$ LS dan $115^{\circ} 19' 51.680''$ BT, TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 24.079''$ LS dan $115^{\circ} 19' 35.778''$ BT, TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 06 dengan koordinat

01° 37' 46.255" LS dan 115° 19' 28.407" BT, TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 07 dengan koordinat 01° 38' 40.782" LS dan 115° 18' 52.152" BT, TK 07 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 08 dengan koordinat 01° 38' 37.513" LS dan 115° 18' 06.526" BT, TK 08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 09 dengan koordinat 01° 38' 28.313" LS dan 115° 15' 43.607" BT, TK 09 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 10 dengan koordinat 01° 38' 27.860" LS dan 115° 15' 16.237" BT, TK 10 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 11 dengan koordinat 01° 38' 39.317" LS dan 115° 13' 48.182" BT, TK 11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 12 dengan koordinat 01° 38' 24.790" LS dan 115° 12' 50.400" BT, TK 12 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 13 dengan koordinat 01° 38' 24.040" LS dan 115° 11' 23.700" BT, TK 13 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 14 dengan koordinat 01° 38' 24.320" LS dan 115° 09' 54.110" BT, TK 14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 01 dengan koordinat 01° 38' 26.200" LS dan 115° 08' 52.700" BT yang terletak pada tepi Barat ruas Jalan Negara Ampah – Muara Teweh pada batas Desa Ugang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Baruyan Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;

2. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat 01° 38' 13.658" LS dan 115° 07' 45.391" BT, TK 15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 16 dengan koordinat 01° 38' 27.916" LS dan 115° 04' 54.904" BT, TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 17 dengan koordinat 01° 39' 12.472" LS dan 115° 03' 48.133" BT, TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 18 dengan koordinat 01° 39' 57.874" LS dan 115° 02' 36.005" BT, TK 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median*